

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Pratama et al. (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan sewa *Ijarah* baik secara bersama tingkat profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Data diambil dari laporan keuangan periode tahun 2008-2015, atau sebanyak 32 triwulan. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan menunjukkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *ijarah* sama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu:

- a. Variabel terikat menggunakan profitabilitas
- b. Variabel bebas menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan sampel periode tahun 2008-2015 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel periode tahun 2019-2021.

- b. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel bebas pembiayaan ijarah, namun menambahkan variabel pembiayaan bermasalah.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan triwulan pada PT. Bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Indonesia yang terdapat dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di www.ojk.go.id.

2. Hasibuan (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sampel dalam penelitian ini adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.. sampel dalam bentuk laporan posisi keuangan dan data laporan laba rugi selama 40 bulan dari Maret 2015 s.d. Juni 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian —menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*, pembiayaan *murabahah* negatif dan tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Variabel terikat menggunakan *Return on Asset (ROA)*
- b. Variabel bebas menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian sekarang menambahkan variabel bebas pembiayaan bermasalah.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan periode sampel 40 bulan dari Maret 2015 s.d. Juni 2018, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode sampel tahun 2019-2021.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Indonesia yang terdapat dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di www.ojk.go.id.

3. **Puteri, Meutia, Yuniartie (2014)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 20-an data meliputi 5 bank umum syariah selama 4 tahun periode. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ROE.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Variabel bebas menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Variabel terikat menggunakan profitabilitas.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Peneliti saat ini menambahkan variabel bebas pembiayaan bermasalah.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampe 15 bank umum syariah selama 4 tahun periode, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel periode tahun 2019-2021.

4. Rahayu et al. (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan ROE. Sampel penelitian menggunakan data meliputi 5 Bank Umum Syariah dalam 4 tahun periode. dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan bagi hasil pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Variabel bebas menggunakan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*
- b. Variabel terikat menggunakan profitabilitas.
- c. Sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Penelitian saat ini menambahkan variabel bebas pembiayaan bermasalah.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel periode tahun 2011-2014 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel periode tahun 2019-2021.

5. Permata (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*. Sampel yang digunakan adalah 5 bank umum syariah selama 4 tahun periode. Teknis Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROE.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Variabel bebas menggunakan pembiayaan *mudharabah, musyarakah*.
- b. Variabel terikat menggunakan profitabilitas.
- c. Sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah pada tahun 2009-2012 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel periode tahun 2019-2021.
- b. Peneliti saat ini menambahkan variabel bebas pembiayaan bermasalah.

6. Almunawwaroh dan Marliana (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. sampel yang digunakan penelitian ini adalah Bank umum syariah dan bank unit syariah pada periode

januari 2009 sampai desember 2016. teknik analisis menggunakan Regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan *Financing To Deposit Ratio* menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Menggunakan variabel bebas NPF
- b. Menggunakan variabel terikat profitabilitas
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas CAR, FDR sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel bebas pembiayaan *mudharabah, musyarakah*.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel bank umum syariah dan bank unit syariah peneliti sekarang hanya menggunakan bank umum Syariah

7. Sofian (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 - 2019. Sampel penelitian adalah bank Umum Syatiah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sementara dana

pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu :

- a. Menggunakan variabel bebas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah
- b. Menggunakan variabel terikat profitabilitas
- c. Menggunakan teknik analisis regresi berganda
- d. Menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel Bulan Januari 2015 hingga Desember 2019 sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel periode tahun 2019-2021

Untuk memudahkan dalam memahami dalam penelitian terdahulu maka dapat dibuat pemetaan seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

| Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | | | Hasil Penelitian |
|---|---|--|--|-------------------------|--|
| | | Sampel | Variabel | Teknik Analisis | |
| Pratama, Martika, Rahmawati (2017) | Menguji pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> dan sewa <i>ijarah</i> baik secara bersama tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia | 32 triwulan laporan keuangan periode 2005 sampai 2015 | Terikat: Profitabilitas Bebas: <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> . | Regresi Linier Berganda | Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap dan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. |
| Hasibuan (2019) | Menguji pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>murabahah</i> , dan pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk | 40 bulan dari maret 2015 sampai juni 2018. | Terikat: Profitabilitas Bebas: <i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> | Regresi linier berganda | Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> , Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> , sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> |
| Puteri, Meutia, Yuniartie (2014) | Menguji pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas | 20 data meliputi 5 bank umum syariah selama 4 tahun periode. | Terikat: profitabilitas Bebas: <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> | Regresi linier berganda | Pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, pembiayaan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ROE. |
| Rahayu, Husaini, Azizah 2014 | Menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas dengan menggunakan ROE. | 16 data meliputi 4 Bank Umum Syariah dalam 4 tahun periode. | Terikat: profitabilitas Bebas: <i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> | Regresi linier berganda | Pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. |

| Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | | | Hasil Penelitian |
|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| | | Sampel | Variabel | Teknik Analisis | |
| Permata (2014) | Menguji pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan rasio <i>Return On Equity (ROE)</i> . | 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah dalam 4 tahun periode. | Terikat: profitabilitas Bebas: <i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> | Regresi linier berganda | Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. |
| Almunawwaroh dan Marlina (2018) | Menguji pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. | Bank umum syariah dan bank unit syariah januari 2009 sampai desember 2016 | Terikat; Profitabilitas Bebas: CAR,NPF,dan FDR | Regresi Linier berganda | <i>Capital Adequacy</i> dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan <i>Financing To Deposit Ratio</i> menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. |
| Sofian (2020) | Menganalisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating | Bank Syariah periode Januari 2015- Desember 2019 | Terikat; Profitabilitas Bebas: <i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> | Regresi Linier berganda | Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas |
| Mas'ula (2021) | Menganalisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. | Sampel laporan keuangan triwulan dari priode 2017-2020. | Terkait: profitabilitas Bebas : <i>Musharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan bermasalah | <i>Regresi linier berganda</i> | |

Sumber: Pratama et.al., (2017), Hasibuan (2019), Puteri et.al., (2014), Rahayu et.al., (2014), Permata (2014), Almunawwaroh et.al., (2018), Sofian, (2020)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada sub bab menggunakan teori-teori yang mendukung. Sebagai dasar dalam menyusun kerangka dalam menyusun maupun merumuskan hipotesis.

2.1.1 Dasar Hukum Bank Syariah

1. Al-Qur'an

Kegiatan bank Konvensional tidak sesuai dengan syariat islam, karena terdapat praktek riba didalamnya. Oleh karena itu para ulama termotivasi untuk mendirikan bank syariah dengan merujuk pada Firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang akan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an diatas, maka Para Ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga karena Allah sudah jelas mengatakan bahwa jual-beli itu halal dan riba itu haram.

2. Hadist

Hadis ini dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dari kitab al-Ahkam no. 1272.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا {رواه الترمذي}

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

2.1.2 Bank Syariah

Prinsip syariah mengacu pada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. dalam operasionalnya, perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang terdapat UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Keadilan yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan yakni posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki aturan-aturan dan norma-norma islam yang harus ditepati (OJK, 2014), antara lain:

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan yang bersifat halal.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan dengan bank syariah dan bank konvensional terletak di sistem operasionalnya. Prinsip bank syariah sendiri merupakan aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dengan kegiatan usahanya atau dinyatakan sesuai dengan syariah (Firmansyah, 2019: 2). Fungsi dari bank syariah meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana, dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan dana diperoleh dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, obligasi syariah dan lain sebagainya (Tiati, 2015). Kegiatan menghimpun dana ini disebut dengan istilah *funding*. Pengertian menyalurkan dana adalah mengolah kembali dana yang diperoleh dari simpanan tabungan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembiayaan keuntungan yang diperoleh berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati. Kegiatan penyaluran dana ini disebut dengan *lending* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2.1.3 Konsep Pembiayaan

Peraturan OJK No. 10/PJOK.05/2019 Tahun 2019 mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi kepengurusan PP Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dilaksanakan dengan baik dan benar. PJOK Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan pembiayaan Syariah(OJK, 2020) merupakan kegiatan untuk pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini untuk mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama dari kegiatan bank adalah penyaluran pembiayaan (Siamat, 2005). Menurut Waluyo (2016), dengan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan meningkat. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.4 Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan bank sebagai pengelola dana, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pengelola dana (PSAK No.105). Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*sahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batasan dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu, dan daerah bisnis. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* bahwa *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha, dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pembiayaan mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

2.1.5 Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK 106). Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva yang tidak berwujud. Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra dan bank secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan. Bila terjadi kerugian atau kelalaian oleh pihak pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak tersebut. Menurut Aliamin (2005), pengukuran pembiayaan *musyarakah* dilakukan berdasarkan:

- a. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan
- b. Aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
- c. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pembiayaan musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

2.1.6 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria kurang lancar, pembiayaan diragukan

dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005) Penyebab pembiayaan bermasalah ada tiga macam yaitu (Sutojo, 2008):

1. Faktor Intern Bank
2. Faktor Debitur
3. Faktor Ekstern

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/28/DPNP tahun 2013 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi kriteria kolektibilitas kredit atas lima golongan, yaitu:

1. Kredit digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian
2. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.
4. Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
5. Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio atau aturan pembiayaan yang

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah. Siamat (2005:175) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah cenderung efisien. Bank dengan kemampuan NPF yang semakin rendah akan memiliki tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi (Prianta dan Zulfia, 2011).

Perubahan golongan pembiayaan dari pembiayaan lancar menjadi NPF akan bertahap melalui proses penurunan kualitas pembiayaan. Dalam rasio NPF menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank hingga lunas. NPF merupakan presentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Bank Indonesia memberikan batas maksimum NPF bagi bank syariah sebesar 5%. NPF terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam berupa tingkat kolektibilitas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/28/DPNP tahun 2013, perhitungan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

$$NPF \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan melalui kemampuan dari sumber yang ada. Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah, rasio

profitabilitas bank syariah dapat diukur menggunakan *Return on Asset*, *Net Operating Margin*, dan *Net Imbalan* (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014).

1. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan penggunaan seluruh aset bank (Umam, 2012). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100 \% \dots\dots\dots(4)$$

2. *Net Operating Margin (NOM)*

Net Operating Margin (NOM) mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba operasional bersih dari pemanfaatan aset produktif (Rivai & Arifin, 2010). NOM dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$NOM = \frac{\text{Pendapatan setelah bagi hasil-beban operasional}}{\text{Rata-rata aset produktif}} \times 100 \% \dots\dots\dots(5)$$

3. *Net Imbalan (NI)*

Net Imbalan (NI) mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan bersih dari penyaluran memanfaatkan aset produktif yang dimiliki. NI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NI = \frac{\text{Pendapatan Penyaluran dana Setelah Bagi Hasil}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimanabank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak OJK (2017). Pembiayaan mudharabah memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibanding penempatan dana bank bank syariah di SBI Syariah dan sukuk. Jika pembiayaan mudharabah mampu dikelola oleh bank dengan baik sehingga risiko gagal bayar rendah maka dengan keuntungan lebih tinggi yang diperolehnya pembiayaan mudharabah akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Dalam kondisi normal, keuntungan dari pembiayaan mudharabah akan lebih tinggi dari biaya yang timbul karena pembiayaan bermasalah. Dengan demikian jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka profitabilitas bank syariah juga akan meningkat atau akan berpengaruh positif (Puteri et.al. (2014). Hasil penelitian Pratama et al. (2017) dan Rahayu et al., (2014) membuktikan bahwa hasil dari pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musharakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah dengan masing-masing pihak mencampurkan modalnya, keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama OJK (2017). Perbedaan mendasar dari pembiayaan

musyarakah dibanding mudharabah terletak pada kenyataan bahwa nasabah juga ikut serta dalam permodalan. Seperti halnya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibanding penempatan dana bank syariah di SBI Syariah dan sukuk. Ketika pembiayaan musyarakah mampu dikelola oleh bank dengan baik sehingga risiko gagal bayar rendah maka dengan keuntungan lebih tinggi yang diperolehnya pembiayaan mudharabah akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian jika pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan maka profitabilitas bank syariah juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif (Puteri et.al. (2014).

Hasil penelitian Permata (2014) dan Puteri et.al (2014) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Jadi apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka memungkinkan bank untuk memperoleh peningkatan profitabilitas

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Syariah


Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan mengalami ketidaklancaran/macet (Kashmir, 2013). Bank akan memperoleh keuntungan jika pembiayaan berjalan dengan lancar, Sebaliknya jika pembiayaan tidak berjalan dengan lancar maka penyaluran pembiayaan akan menyebabkan pembiayaan yang bermasalah/macet dan akan mengakibatkan kerugian pada pihak bank. Hal tersebut dikenal dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*. NPF merupakan

risiko akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat dikembalikan. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar (Yushinta, Rusdi, dan Desiana, 2020). Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka akan meningkatkan biaya operasional bank dalam bentuk peningkatan cadangan penurunan nilai aset keuangan. Peningkatan biaya ini akan mengurangi besarnya profitabilitas bank syariah (Sutojo, 2008).

Hasil penelitian Yushinta et al. (2020) serta Sofian, 2020) membuktikan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berarti jika NPF menurun maka laba bank akan meningkat, namun sebaliknya jika NPF meningkat maka laba bank akan menurun.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka sebagai berikut :



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

H2 : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

H3 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

H4 : Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.